



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta 10110 Telp. (021) 345327  
Fax. (021) 345327 www.kemendagri.go.id

**NOTA-DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Melalui Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
Dari : Plh. Direktur Produk Hukum Daerah  
Nomor : 15413/PHD/TIMV/Ka/2023  
Tanggal : 29 Desember 2023  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2024-2037.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.342/1943/HUK tanggal 28 Desember 2023 Hal: Surat Pengantar Permohonan Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan hormat bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Persetujuan tersebut disampaikan melalui aplikasi ePerda dengan nomor register A7AMAQ tanggal 29 Desember 2023.
2. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan angka 1 surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/5082/OTDA tanggal 1 Oktober 2020 hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Wali Kota, Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota mempunyai tugas dan wewenang melakukan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Mengingat hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Kotawaringin Barat untuk melakukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2024-2037.
4. Setelah dilakukan penelaahan/pengkajian dari berbagai aspek, permohonan Pj. Bupati Kotawaringin Barat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, sehingga dapat dilakukan persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksud.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, telah disiapkan net konsep surat Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri untuk mohon perkenan persetujuan dan tanda tangan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Produk Hukum Daerah

Sukaca, SH, M.Si, MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19650204 199303 1 001

|                   |  |
|-------------------|--|
| KETUA TIM KERJA V |  |
| KASUBBAG TU       |  |
| JFT/JFU           |  |